



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/587/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR GIRO (SPMG) ANGGARAN RUTIN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 perlu menunjuk kembali pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/02/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala KPKN di Kediri.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/587/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 4-6-2001

DAFTAR : PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR GIRO (SPMG) ANGGARAN RUTIN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Paraf |
|-----|-----------------------|---|--------------|-------|
| 1. | Dra. MUKHASANAH, M.Si | Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk | 1. / | |

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si